



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 19 November 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 6 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung

Desi Fitria¹, Otong Rosadi,² Neni Vesna Madjid³

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: desimiswardi@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: desimiswardi@gmail.com

Abstract: Article 43 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System stipulates that examinations of juvenile trials are carried out in a family atmosphere. The implementation of the Protection of Children's Rights as perpetrators of criminal acts in the examination process in child trials is carried out by means of assistance by parents/guardians/foster parents. The accused must be accompanied by legal counsel. In the case of a legal adviser, if the defendant cannot provide a legal advisor, then the court is obliged to appoint a legal adviser where the costs will be borne by the state. The accused must be accompanied by a social advisor, namely from the BAPAS of the child. The trial was held in a closed courtroom to the public. Examination of children is carried out in a family manner, in the sense that the judges and prosecutors who examine them do not wear formal gowns and uniforms, the presence of parents/guardians and community counselors, and still grants the right to the accused child to be accompanied by a legal adviser/advocate. Obstacles faced in implementing the protection of children's rights as perpetrators of criminal acts during examinations at the Lubuk Basung District Court and efforts to overcome these obstacles are the limited number of social counselors which causes social counselors to sometimes be unable to attend court hearings. sometimes parents do not want to come accompany their children in court. Efforts to overcome the existing obstacles include, if the Social Counselor is absent at trial without a clear reason, in addition to the Judge giving a warning to the Prosecutor to be forwarded to the Social Counselor's superior, the judge is also obliged to postpone the trial until the Social Counselor is present at the trial bringing the results of the social research.

Keyword: Children, Perpetrators of Criminal Acts, Protection, Rights.

Abstrak: Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penerapan Perlindungan Hak-hak Anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses Pemeriksaan dalam persidangan Anak dilakukan dengan cara pendampingan oleh orangtua/wali/orangtua asuh.

Terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. Dalam hal penasehat hukum, apabila dari pihak terdakwa tidak bisa menyediakan penasehat hukum, maka pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum dimana biayanya dibebankan kepada negara. Terdakwa harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu dari BAPAS anak. Persidangan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orangtua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan tetap memberikan hak kepada terdakwa anak untuk didampingi penasihat hukum/advokat. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan upaya penanggulangan terhadap kendala tersebut adalah pembimbing kemasyarakatan terbatasnya jumlah anggotanya menyebabkan kadang kala pembimbing kemasyarakatan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. kadang kalanya orang tua tidak mau datang mendampingi anaknya dalam persidangan. Upaya mengatasi kendala yang ada antara lain Apabila Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, selain Hakim memberikan teguran kepada Jaksa untuk diteruskan kepada atasan Pembimbing Kemasyarakatan, juga hakim wajib menunda sidang tersebut sampai Pembimbing Kemasyarakatan hadir dipersidangan membawa hasil penelitian kemasyarakatan tersebut.

Kata Kunci: Anak, Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan, Hak-Hak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga ia memiliki hak asasi manusia yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Masa pertumbuhannya secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Anak generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yang mempersiapkan pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.¹

Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut kelangsungan pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak, pertama-tama didasarkan atas perkembangan bahwa anak –anak merupakan golongan yang rawan dan independen disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani maupun sosial²

Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, jumlah perkara anak yang telah di putus dari tahun 2017 sampai dengan 2018, sumber data dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung tahun 2019³ kasus tindak pidana anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung, yaitu pada Tahun 2017 sebanyak 6 kasus dan Tahun 2018 sebanyak 15 Kasus Tindak Pidana Anak, dari 21 Kasus Anak 11 kasus tidak didampingi orang tua. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan perlindungan yang diatur dalam pasal-pasal dari undang-undang tersebut.

Penerapan hak-hak anak dalam proses peradilan merupakan suatu hasil interaksi antara anak dengan keluarga, masyarakat, serta penegak hukum yang saling mempengaruhi untuk

¹ Nashriana, *Perindungan Hukum Bagi Anak di Indnesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

² Abdud Wahid dan Muhammad Irfan, *Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.21.

³ Sumber Data Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung

meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, yang meliputi asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua/wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.⁴ Permasalahan yang akan dibahas adalah Penerapan Perlindungan Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dalam Penerapan Perlindungan Hak-hak Anak sebagai pelaku tindak Pidana dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kendala tersebut.

METODE

Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses pemeriksaan di pengadilan. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada prakteknya di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Pemeriksaan pada Persidangan Di Pengadilan Lubuk Basung

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP) Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁵

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua)

⁴ Maidin Gutom. *Perindungan Hukum Terhadap Anak Daam Sistem Peradian Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2008. Hlm. 134.

⁵ *Ibid.* hlm. 125

pidana pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/ 1997) Tentang Pengadilan Anak. Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b UU 3 Tahun 1997) Tentang Pengadilan Anak. Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3 Tahun 1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁶

Hukum pidana dan hukum acara pidana sejak awal keberadaannya diperuntukan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karenanya, sering dikatakan bahwa fungsi dari aturan hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana antara lain berfungsi untuk melindungi para tersangka dan terdakwa, yang di periksa dan diputuskan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Peradilan pada hakekatnya merupakan lembaga tempat setiap warga masyarakat memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.

Dalam proses peradilan anak di sidang pengadilan, harus diperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat terlaksana dengan baik. Hak-hak anak yang paling utama dalam sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung yaitu:⁷

1. Pelaku tindak pidana harus didampingi orangtua/wali/orangtua asuh

Kehadiran orangtua/wali/orangtua asuh bagi anak yang sedang dalam proses peradilan dapat membuat perasaan anak menjadi tenang, aman dan terlindungi sehingga anak tidak takut dan beban mental dalam menghadapi proses persidangan. Selain itu sebelum menjatuhkan putusannya, hakim dalam sidang anak memberi kesempatan kepada orangtua/wali/orangtua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan anak selanjutnya.

2. Pelaku tindak pidana harus didampingi oleh penasehat hukum

Dalam hal penasehat hukum, apabila dari pihak terdakwa tidak bisa menyediakan penasehat hukum, maka pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum dimana biayanya dibebankan kepada negara.

3. Pelaku tindak pidana harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu dari BAPAS anak

Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan putusan, salah satunya adalah laporan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu studi kasus dengan melalui pendekatan secara intern dan lebih dalam kepada klien, keluarga klien dan juga lingkungan yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, sehingga sangat perlu bagi hakim sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana.

⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005 hlm. 133

⁷ Wawancara dengan Sul Ahmad, SH di Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 April 2023 pukul 09.20 WIB

Apabila tidak ada dari 3 hal di atas, maka sidang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung anak mempunyai hak-hak antara lain :⁸

1. Persidangan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama persidangan berlangsung.
2. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orangtua/wali dan pembimbing kemasyarakatan serta tetap memberikan hak kepada terdakwa anak untuk didampingi penasihat hukum/advokat. Tujuannya yaitu agar anak pelaku tindak pidana tidak merasa takut dan mengalami beban mental/psikologis dalam menjalani persidangan sehingga anak bisa mengeluarkan semua perasaannya kepada hakim mengapa ia melakukan tindak pidana tersebut.
3. Dalam hal penjatuhan hukuman, hukuman yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa.
4. Dalam hal bentuk penghukuman, bentuk penghukuman terhadap anak pelaku tindak pidana yang diterapkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung menghindari penjatuhan pidana.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Upaya Penanggulangan terhadap kendala tersebut

Dalam persidangan anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sering dijumpai kendala kendala yang timbul dalam penerapan perlindungan hak – hak anak, diantaranya :⁹

1. Belum Memperoleh Pendampingan BAPAS

Pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak dan sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Kenyataannya, sampai saat ini belum semua daerah, terutama yang letak geografisnya terpencil mempunyai pembimbing kemasyarakatan yang disyaratkan oleh undang – undang.

2. Belum Memperoleh Pendampingan orang Tua /wali dan orang yang di percaya oleh Anak. Satu kasus tindak pidana anak yang diputuskan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lbb

Kehadiran orangtua/wali/orangtua asuh anak juga sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindak pidana. Penyebab tidak hadirnya orangtua/wali /orangtua asuh dari terdakwa anak inipun sangat beragam, salah satunya yaitu alasan bekerja.

Minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak sebagai implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan

⁸ Wawancara dengan Sul Ahmad, Panitera di Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 April 2023 pukul 09.20 WIB

⁹ Wawancara dengan Sul Ahmad, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 April 2023 pukul 09.20 WIB

oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Pada sidang pengadilan anak, hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara” yaitu memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/orang tua asuh untuk mengemukakan segala ihkwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim megucapkan putusannya. Sebagaimana diketahui dalam pokok bahasan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah dijelaskan diatas, bahwa selama persidangan orangtua/wali/orangtua asuh diharapkan mengikuti jalannya persidangan, oleh karena itu peran orangtua/wali/orangtua asuh juga ikut diperhatikan dalam persidangann meskipun keterangan yang diberikan tidak mengikat hakim secara yuridis tetapi keterangan tersebut dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Meskipun begitu, hakim tetap mempunyai kebebasan apakah akan menggunakan keterangan tersebut dalam pertimbangannya atau tidak itu sangat tergantung kepada hakim yang bersangkutan.¹⁰

Penanganan anak harus didekati dalam perspektif perlindungan anak dan tidak dikategorikan (dilabelisasi) sebagai penjahat tetapi hanya dikategorikan sebagai anak nakal (*juvenile delinquency*). Dengan berbagai pelanggaran yang telah terjadi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka tak dipungkiri muncul keraguan atas profesionalitas aparat penegak hukum. Seharusnya disiapkan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Dalam menanggulangi kendala–kendala yang ditimbulkan dalam penerapan perlindungan hak–hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dilakukan hal–hal antara lain :¹¹

1. Dalam hal pembimbing kemasyarakatan

Betapa perlunya Hakim memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan (linmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjadi dasar penyusunan suatu putusannya setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Itu sebabnya menurut Pasal 60 UU SPPA, menegaskan ”sebelum hakim menjatuhkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermamfaat bagi Anak, anak diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, Hakim Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan jika tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”, membuktikan bahwa hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sangat penting sebagai perbandingan antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk diperhatikan Hakim dalam pertimbangan putusannya. Namun dalam praktik cukup banyak Pembimbing Kemasyarakatan tidak melaksanakan fungsinya hadir dipersidangan untuk membacakan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut.

Terkadang persidangan anak didaerah-daerah terpencil jarang dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, karena Pembimbing Kemasyarakatan itu hanya ada di tingkat Provinsi atau Kotamadya. Padahal menurut Pasal 55 ayat (1) UU SPPA mengharuskan dalam siding Anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

¹⁰ Wawancara dengan Sul Ahmad, SH , Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 April 2023 pukul 09.20 WIB

¹¹ Wawancara dengan Sul Ahmad, SH , Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 April 2023 pukul 09.20 WIB

Apabila Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak hadir dipersidangan, mestinya sebelum sidang dibuka, Hakim wajib memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan didepan persidangan. Jika Pembimbing Kemasyarakatan tetap tidak bersedia hadir tanpa alasan yang jelas, mestinya selain Hakim memberikan teguran kepada Jaksa untuk diteruskan kepada atasan Pembimbing Kemasyarakatan, juga hakim wajib menunda sidang tersebut sampai Pembimbing Kemasyarakatan hadir dipersidangan membawa hasil penelitian kemasyarakatan tersebut. Menyangkut adanya masa perpanjangan penahanan anak hanya dibatasi paling lama 15 hari tidak akan menjadi masalah, jika status penahanan anak sebelumnya ditanggguhkan penahanannya atau dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

2. Dalam hal orangtua/wali/orangtua asuh

Pada permulaan sidang pengadilan, hakim anak menanyakan kepada penuntut umum tentang orangtua/wali/orangtua asuh, apakah hadir atau tidak. Kehadiran orangtua/wali/orangtua asuh anak sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindak pidana. Bila orangtua/wali/orangtua asuh tidak hadir, maka sidang ditunda sampai mereka dapat menghadiri persidangan. Minimal persidangan ini dihadiri oleh salah satu dari orangtua/wali/orangtua asuh dari si anak sehingga proses persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun apabila orangtua/wali/orangtua asuh tidak dapat hadir juga, maka persidangan dapat diteruskan tanpa dihadiri oleh orangtua/wali/orangtua asuh.

Di dalam penelitian kemasyarakatan, memuat bagaimana pengawasan orangtua/wali/orangtua asuh terhadap anak dalam berinteraksi dengan lingkungan luar. Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak dalam berinteraksi diluar dirinya. Keadaan keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan psikologis anak apakah keluarga memberikan pengawasan atau kontrol terhadap anaknya atau tidak. Keadaan keluarga yang tidak normal menyebabkan anak menjadi frustrasi dan mengalami konflik-konflik psikologis sehingga keadaan ini dengan mudah mendorong anak untuk melakukan kejahatan.

Kasus tindak pidana anak merupakan kasus yan banyak disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung. Oleh karena itu, persidangan terhadap tindak pidana anak ini harus diselesaikan dengan cepat. Selain panjangnya proses persidangan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi anak, mulai dengan pembukaan sidang pengadilan dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan. Proses persidangan pada perkara anak ini ada sekitar 11 (sebelas) kali sidang yang memakan waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Hakim merupakan pelopor dalam praktik hukum untuk keadilan, bukan untuk hukum semata. Keadilan harus menjadi tujuan utama dari praktik negara hukum. Untuk mencapai tujuan ini, para hakim harus berani mempraktikan prinsip-prinsip hukum progresif, yakni praktik hukum yang tidak terpaku pada ketentuan tertulis semata, melainkan juga unsur hati nurani, apalagi jika yang mencari keadilan tersebut adalah Anak.

KESIMPULAN

Penerapan Perlindungan Hak-hak Anak sebagai Pelaku tindak pidana adalah pada proses Pemeriksaan dalam persidangan Anak adalah : 1) pendampingan oleh orangtua/wali/orangtua asuh. Pada permulaan persidangan, hakim menanyakan kepada Penuntut Umum tentang orangtua/wali/ orangtua asuh sudah datang atau tidak. Kehadiran orangtua/wali/orangtua asuh sangat penting untuk memberikan semangat kepada anaknya

yang sedang menjalani proses persidangan dan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindak pidana; 2) Pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu dari BAPAS anak; 3) Pendampingan oleh penasihat hukum/advokat. Apabila dari pihak terdakwa tidak bisa menyediakan penasehat hukum, maka pengadilan wajib; 4) Persidangan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum; 5) Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas.

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah: 1) Terbatasnya jumlah anggota dari pembimbing kemasyarakatan anak, sedangkan kasus anak yang terjadi sangatlah banyak menyebabkan kadang kala pembimbing kemasyarakatan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan; 2) Orangtua/wali/orangtua asuh tidak hadir

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah apabila Orangtua/wali/ orangtua asuh dan Pembimbing Kemasyarakatan anak tidak hadir, maka sidang ditunda sampai mereka dapat menghadiri persidangan. Minimal persidangan ini dihadiri oleh salah satu dari orangtua/wali/orangtua asuh dari si anak sehingga proses persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun apabila orangtua/wali/ orangtua asuh tidak dapat hadir juga, maka persidangan dapat diteruskan tanpa dihadiri oleh orangtua/wali/orangtua asuh penting sebagai dasar penyusunan putusan bagi hakim pada proses persidangan.

REFERENSI

- Abdud Wahid dan Muhammad Irfan, *Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*". Makalah Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986
- Firman Mansir, 'Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Pendidikan Islam', *Psikis :Jurnal Psikologi Islami* 4 (2018)
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Maidin Gutom. *Perindungan Hukum Terhadap Anak Daam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indnesia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Nashriana, *Perindungan Hukum Bagi Anak di Indnesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryant, *Hukum Plindungan Anak, (Edisi Revisi)*, Cetakan Ketujuh, PTIK, Jakarta, 2016
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak, (Edisi Revisi)*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistim Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia